



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAPIL BULUKUMBA 4 TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 6 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Bulukumba 4 Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Nasional Demokrat (Pemohon Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Andi Arjunaedi Amir (Pemohon Perkara Nomor 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Senin, 6 Mei 2024, Pukul 14.56 – 16.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Saldi Isra
- 2) Ridwan Mansyur
- 3) Arsul Sani

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Anna Triningsih

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Muslimin Mahmud

B. Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT PERKARA Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rusdi
2. Nadia Prita Gemala

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Prayudi

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andi Saputro (Partai Gelora)
2. Novianto Rahmantyo (Partai Demokrat)
3. Eddy Safri Sianipar (Partai Demokrat)

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Athoilah

F. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Upi Hastati
3. Romi Maulana

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Bagia Nugraha
2. Rezky Panji
3. Yuni Iswantoro

H. Bawaslu:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu Republik Indonesia) |
| 2. Andrias Duma | (Bawaslu Provinsi) |
| 3. Abdul Malik | (Bawaslu Provinsi) |
| 4. Sainal Asnun | (Bawaslu Kota Pare-Pare) |
| 5. Bakri Abubakar | (Bawaslu Kabupaten Bulukumba) |
| 6. Muhardin | (Bawaslu Kota Sidrap) |
| 7. Fauriza | (Bawaslu Kabupaten Wajo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.56 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:03]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kita mulai, ya.
Sidang Perkara PPHU untuk Provinsi Sulawesi Selatan dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, mohon maaf kepada Para Pihak, ini Pemohon, kemudian Pihak Terkait. Kalau yang lain-lain sebagiannya sudah gabung juga tadi. Tadi direncanakan selesainya pukul 12.00 WIB, ternyata molor sampai 14.15 WIB. Jadi ... setelah itu break, ini dimulai lagi pukul 15.00 WIB.

Untuk sesi kedua hari ini, ini PPHU untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, saya ingin manggil dulu Kuasa untuk Permohonan Nomor 76. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:03]

Ya. Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

Hadir saya sendiri, Yang Mulia, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra dan rekan saya, Pak Muslimin Mahmud.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Terima kasih.
Perkara Nomor 79?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:18]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang hadir untuk Perkara 79, saya sendiri Ridwan Syaidi Tarigan dan Prayudi.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Terima kasih. Perkara Nomor 85?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami yang hadir Muhamad Athoilah, Yang Mulia, dari DPP BKB.
Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Oke, terima kasih.

Nomor 87? Bapak di sidang pertama tidak hadir, kan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [01:45]

Mohon izin, Majelis.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [01:47]

Kami kuasa yang baru diangkat. Kami hadir, kami hadir (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Ya, tapi di sidang sebelumnya itu, Pak, itu ... apa namanya ... sudah ada pernyataan resmi bahwa bukan ... pernyataan resmi ya, tidak hadir. Jadi, kalau dalam hukum acara kita tidak hadir di sidang pertama itu dianggap sudah mengundurkan diri dan tidak serius. Jadi, tidak dilanjutkan lagi.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [02:10]

Mohon izin berbicara, Majelis.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [02:14]

Kami hadir ini berdasarkan surat panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2024.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [02:22]

Menurut perseorangan H. Yangsmid Rahman yang selaku pemberi kuasa itu (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [02:28]

Menerangkan bahwa tidak pernah menerima surat panggilan yang pertama, Majelis. Dan Mohon izin, Majelis, kami lanjutkan.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [02:36]

Setelah kami klarifikasi, ternyata nomor untuk Heriyanto yang dimasukkan di dalam daftar itu, ternyata bukan nomor Heriyanto, tetapi nomor Didi. Jadi, nomor panggilan untuk Perkara 89 ini ... 87 ini tidak sampai ke pihak Yangsmid selaku Pemohon, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Sebentar. Kita cek sebentar, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [03:19]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Nomor 182? Tidak hadir juga, ya?

Jadi ada yang dua tidak hadir, Pak. Bapak satu, Nomor 87 dan Nomor 182.

Dan Kuasa Hukum yang pertama itu bukan atas nama Bapak, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [03:46]

Bukan, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA

Bukan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Sambil menunggu, silakan Termohon, Pak Afif.

28. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [04:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Termohon hadir pada siang hari ini, saya sendiri Anggota KPU Mochammad Afifuddin. Bersama kami ada Anggota KPU Sulawesi Selatan, Bu Upi Hastati dan Romi dari KPU Pusat. Selanjutnya, Para Kuasa Hukum mohon mengenalkan diri sesuai dengan perkara yang didampingi.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [04:30]

Izin, Yang Mulia.
Perkenalkan, nama saya Bagia Nugraha dalam Perkara 79.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:34]

Perkara 79, ya. Selanjutnya?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI [04:38]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan untuk Perkara 85.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

85. Selanjutnya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [04:45]

Izin, Yang Mulia.
Saya Yuni Iswantoro untuk Perkara 76.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:49]

Oke, terima kasih.
Pihak Terkait untuk Perkara 76? Pihak Terkaitnya Partai Demokrat, ya. Silakan.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [05:00]

Izin, Yang Mulia.
Kami Nadya Prita Gemala dan Bapak H. M. Rusdi dari perwakilan Partai Demokrat untuk Perkara 76.
Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Oke. Untuk Perkara 79 ada dua Pihak Terkaitnya. Satu, Partai Gelora.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [05:16]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Andi Saputro dari Pare-Pare III.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Oke. Dari Partai Demokrat?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [05:27]

Izin, Yang Mulia.
Dari Partai Demokrat untuk Perkara 79 ada saya Novianto Rahmantyo dan rekan saya Eddy Sianipar.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Oke, terima kasih.
Bawaslu, Pak Totok?

42. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [05:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.
Totok, Bawaslu RI bersama Andarias Duma (Bawaslu Provinsi), Abdul Malik (Bawaslu Provinsi), Sainal Asnun (Kota Pare), Fauriza (Wajo) ... (Kabupaten Wajo), Bakri Abubakar (Kabupaten Bulukumba), Muhardin (Kabupaten Sidrap).
Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:03]

Terima kasih.
Sudah balik? Oke, Bapak mohon bersabar ya, kita klarifikasi dulu ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [06:40]

Siap, Majelis.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:41]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARINGAN [06:46]

Izin, Yang Mulia.

Sekadar info, bahwasanya kami di website MK belum ter-upload jawaban dari Pihak Terkait, jawaban dari Termohon, dan Bawaslu.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

Ya. Itu nanti bisa di ... apa ... bisa diminta di ... apa ... kita akan berikan, ya. Kalau nanti sampai selesai ini tidak ter-upload, bisa diwadahi oleh teman-teman di Kepaniteraan. Sebab ini banyak yang mepet-mepet juga, jadi prosesnya itu memerlukan waktu juga.

Silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [07:35]

Izin, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Ya. Dari mana?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [07:38]

Dari 85, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [07:39]

Ya, silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [07:41]

Izin. Dalam sidang minggu lalu terkait pemeriksaan, dari kami Perkara Nomor 85 ada surat persetujuan yang minggu lalu tidak ditemukan, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [07:50]

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [07:50]

Kalau diizinkan, dari kami punya salinan yang sudah disampaikan ke Mahkamah, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Salinannya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [07:56]

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [07:57]

Coba disampaikan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [07:58]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Ini, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [08:12]

Ya.

61. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Ini asli? Yang aslinya mana? Nanti kita cek ya, tapi kami tidak menemukan sampai yang terakhir.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [08:27]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Ya, oke. Sembari menunggu bekerjanya administrasi untuk salah satu pihak itu, kita sekarang minta dulu Termohon untuk Perkara 76. Silakan, pokok-pokoknya saja, ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [08:59]

Siap, Yang Mulia. Kita sampaikan pokok-pokoknya saja.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 76 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kami mengajukan dua eksepsi, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [09:26]

Tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili dan Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Ya, oke.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [09:30]

Untuk Permohonan Pemohon tidak jelas, kami sampaikan sebagai berikut.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyampaikan terdapat pengurangan suara kepada Partai Garuda untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan karena kesalahan perhitungan Termohon.

Namun, apabila dicermati lebih lanjut dalam sepanjang dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon tidak

menyebut locus terjadinya pengurangan suara tersebut di mana saja. Apakah terjadi di tingkat TPS? Misalnya, pengurangan suara kepada Partai Garu ... kepada Partai Garuda terjadi di tingkat TPS, hal tersebut di TPS mana saja dalam jenjang ... dan kemudian di dalam jenjang rekapitulasi mana saja? Sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Untuk yang kedua, mohon dianggap dibacakan. Langsung kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Silakan.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [10:26]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut. Tabel 1 mohon dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi I sebanyak 5.000 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal ihwal tentang cara pemindahan sebanyak 5.000 suara milik Pemohon tersebut kepada Partai Garuda, baik locus kejadiannya atau waktu rekapitulasi di tingkat mana ada pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda. Apakah itu perhitungan di tingkat TPS, Rekapitulasi tingkat kecamatan, Rekapitulasi di tingkat kabupaten, Rekapitulasi di provinsi atau di tingkat nasional.

Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda sesuai dengan Form Model D.Hasil Kabupaten/Kota, DPR, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari Saksi Pemohon sesuai dengan yang didalilkan pada kegiatan rekapitulasi perolehan hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi.

Bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi,

hingga pusat atau nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga sampai pusat atau nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan 409 Undang-Undang Pemilu.

Lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi, jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung, maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh pengawas dan saksi peserta pemilu.

Sedemikian dalil Pemohon yang menyampaikan telah terjadi perpindahan suara dari Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 suara untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

II.2, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [13:22]

Jangan terlalu dibacakan semua.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [13:23]

Siap.

73. KETUA: SALDI ISRA [13:24]

Ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [13:25]

Bahwa, Pemohon in casu mendalilkan pada pokoknya pelaksanaan pemungutan suara orang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Pemohon meminta hasil perhitungan suara yang sah di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap sesuai dengan yang dilakukan sebelum PSU. Terhadap dalil tersebut, menurut Pemohon sama sekali tidak berdasarkan hukum.

2. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan di dalam permohonannya ada surat rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan penerusan ... pelanggaran administrasi pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Sidrap pada 15 Februari 2024. Bahwa dasar Bawaslu Kabupaten Sidrap mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 004 Kelurahan Arawa karena ditemukannya adanya pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni di TPS 004 dan di TPS 009.

Bahwa pemilih yang memberikan hak pilih itu sudah kita jelaskan, Yang Mulia, sampai ada tindak lanjut (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [14:35]

Ya.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [14:36]

Penerapan tentang PSU, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [14:41]

(Ucapan tidak terdengar jelas) berulang-ulang ya di situ?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [14:41]

Ya, betul.

79. KETUA: SALDI ISRA [14:44]

Di TPS berapa itu?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [14:44]

Terhadap PSU itu juga sudah kita diberitahukan kepada partai ... apa ... peserta pemilu, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [14:50]

Ya.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [14:53]

Sudah ada putusan pidana juga terhadap orang yang mencoblos dua kali itu, sudah kita sampaikan, Yang Mulia.

Bahwa pemungutan suara ulang di TPS Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon, yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

Bahwa perlu Termohon sampaikan, konfirmasi perolehan suara Termohon dan Partai Demokrat sebelum pemungutan suara ulang dan setelah pemungutan suara ulang di TPS 004, mohon dianggap dibacakan.

83. KETUA: SALDI ISRA [15:26]

Ya.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [15:27]

Bahwa perlu Termohon sampaikan, pada saat pemungutan suara ulang di TPS Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dihadiri oleh Saksi Mandat Pemohon yang bernama Ridwan Wahid berdasarkan surat mandat 001 dan seterusnya, Bukti T-14.

Bahwa lebih lanjut, saksi mandat yang hadir di dalam pelaksanaan PSU TPS 004 bertanda tangan di dalam dokumen Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota di TPS 004 tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tindakan Termohon melaksanakan dan ... melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap dan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 sesuai dengan keadaan yang sebagaimana Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2 ... Umum Nomor 25 Tahun 2002[sic!] ... 2023, mohon maaf ... 2023 maksudnya, Yang Mulia, tentang Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara dalam Pemilihan Umum.

Bahwa hasil pemungutan suara di TPS 004 semua jenis pemilihan umum, termasuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidrap 2 digunakan sebagai dasar perhitungan manual berjenjang berikutnya.

Sedemikian Permintaan Pemohon untuk menetapkan hasil pemilihan umum untuk pengisian anggota DPR ... DPR, DPRD di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu ditetapkan hasil sesuai dengan sebelum dilakukan PSU adalah tidak beralasan menurut hukum dan menjadi patut untuk ditolak.

Petitem, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [17:05]

Ya, silakan.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [17:07]

Berdasarkan segala hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Langsung ke Petitem 3.

87. KETUA: SALDI ISRA [17:44]

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [17:44]

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum ... Pemilihan Umum Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Persatuan Pembangunan 140.154.

Partai Garuda 5.070.

Dan menetapkan hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Dapil Pemilihan 2 ... Daerah Pemilihan 2 Partai Persatuan Pembangunan = 300[sic!] ... 3.033, Partai Demokrat = 3.053.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Homat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon. Yang bertanda tangan Yuni Iswanto. Terima kasih.

89. KETUA: SALDI ISRA [18:37]

Terima kasih. Silakan, sekarang Pihak Terkait Demokrat.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [18:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Yang Terhormat.

Mohon izin, banyak yang akan kami bacakan dan mohon izin juga nanti ada yang dianggap dibacakan.

91. KETUA: SALDI ISRA [18:54]

Ya, silakan!

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [18:55]

Jakarta, 6 Mei 2024.

Perihal Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat Daerah Pemilihan Dapil 2 Sidenreng Rappang, Sidrap, untuk pengisian Anggota

DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Permohonan diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 23 April 2024 dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

93. KETUA: SALDI ISRA [19:31]

Ya, langsung ke eksepsi.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [19:33]

I. Dalam Eksepsi.

1.1. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

a. Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan terhadap perolehan suara Pihak Terkait.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait

2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasannya dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa adanya dikecualikan.

95. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Oke. Lanjut ke nomor 10, halaman 5.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [20:19]

Nomor 10?

97. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Poin 10, halaman 5.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [20:23]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon setelah pemungutan suara ulang terhadap penghitungan perolehan suara Pemohon PPP di Dapil 2 Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

B. Permohonan Pemohon prematur, exception dilatoria.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak, membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil ... izin dilewatkan[sic!], Yang Mulia, dianggap dibacakan karena masih tetap sama.

99. KETUA: SALDI ISRA [21:07]

Langsung ke poin 4.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [21:08]

4.

101. KETUA: SALDI ISRA [21:08]

Halaman 6.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [21:12]

4. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Februari 2004, padahal Pemohon PPP pada saat PSU di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu memperoleh 41 suara dan Pihak Terkait Partai Demokrat memperoleh 90 suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Namun, berdasarkan fakta hukum, tidak ada satu pun saksi dari PPP dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat TPS, PPK Watang Pulu, PPK kecamatan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Tingkat Kabupaten

Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi, Model C.Hasil DPRD Provinsi maupun Tingkat Nasional KPU RI. Model C.Hasil DPR Saksi dari Pemohon PPP tidak ada yang menyatakan melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil perhitungan perolehan di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

5. Bahwa (...)

103. KETUA: SALDI ISRA [22:25]

Terus dilanjutkan saja ke poin 9.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [22:29]

Siap. Poin 9, Yang Mulia.

9. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat menjelaskan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

II. Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian Anggota DPR di Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

2.1 Persandingan perolehan calon ... maaf saya ulangi, persandingan perolehan suara Calon Anggota DPD Kabupaten Sidenreng Rappang, menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPD Kabupaten Sidenreng Rappang Dapil 2 DPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Tabel, kami ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [23:37]

Ya.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [23:41]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis, mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam tanggapan Pihak Terkait ini tanpa adanya dikecualikan.

3. (...)

107. KETUA: SALDI ISRA [24:18]

Langsung point 5.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [24:19]

Izin, point 4 ada yang saya ingin diklarifikasi, Yang Mulia, saya bacakan.

109. KETUA: SALDI ISRA [24:22]

Silakan.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [24:23]

4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terdapat tindakasi, artinya saya ... maksud kami buat di sini adalah *indikasi*.

111. KETUA: SALDI ISRA [24:31]

Ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [24:32]

Kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Calon Anggota DPD Kabupaten Sidenreng Rappang Daerah Pemilihan 2

Sidenreng Rappang adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas menurut hukum.

113. KETUA: SALDI ISRA [24:46]

Oke. Lanjut.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [24:48]

Ke berapa, Yang Mulia? Izin.

115. KETUA: SALDI ISRA [24:50]

Langsung ke point 9.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [24:52]

9. Bahwa mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat pada waktu pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pemungutan suara ulang dilaksanakan adalah hal yang wajar Dalam Pemilihan Umum Tahun Legislatif ... Tahun Legislatif ... Tahun 2024 karena setiap warga negara bebas memilih dan menentukan pilihannya. Bahwa apabila di suatu TPS ditemukan ada seorang yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di suatu TPS atau lebih dan pelaksanaannya pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Arawa pada tanggal 18 Februari 2024 adalah telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, dilaksanakan oleh Termohon dikarenakan ditemukan fakta hukum antara lain:

1. Ada warga yang bernama Rusli Bakri Esa alias Rusli Bin Bakri Bekka melakukan pencoblosan memberikan suaranya lebih dari satu kali ... lebih satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama.
2. Ada warga yang bernama Nurqalbi Cahyani alias Qolbi Binti Sudarmin melakukan pencoblosan, memberikan suaranya lebih dari satu kali, di satu TPS atau lebih secara bersama-sama dikarenakan perolehan suara waktu pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Pihak Terkait Partai Demokrat memperoleh sebanyak 90 suara, sedangkan Pemohon Partai Persatuan Pembangunan memperoleh sebanyak 41 suara.

10. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, didasarkan adanya surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten

Sidenreng Rappang No. 812/PL.01.8-SD/7314/2024, tertanggal 16 Februari 2024 perihal undangan kepada:

1) Ketua Partai Politik se-Kabupaten Sidenreng Rappang.

2) Para calon anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, dan Peraturan KPU RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara ulang bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024.

11. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 43/Pid.B/24/PN Sdr, tertanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut.

117. KETUA: SALDI ISRA [28:06]

Dianggap dibacakan, ya?

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [28:08]

Siap.

119. KETUA: SALDI ISRA [28:09]

Jadi, yang melakukan kesalahan ini sudah dipidana, ya?

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [28:11]

Siap. Sudah, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [28:13]

Dua ... 11, 12, 13 dianggap dibacakan. 14 dianggap dibacakan. Lanjut ke 15!

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [28:22]

Siap, Yang Mulia.

15. Bahwa oleh karena adanya warga, yaitu Saudara Rusli Bakri, S.H., alias Rusli bin Bakri Bekka dan Saudara Nurqalbi Cahyani alias Qalbi Binti Sudarmin yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS, atau lebih di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 812/PL.01.8-SD/7314/2024 tertanggal 16 Februari 2024 perihal undangan kepada ... izin, Yang Mulia, sudah dibacakan tadi bisa diteruskan?

123. KETUA: SALDI ISRA [29:01]

Ya, silakan!

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [29:03]

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Pemohon Partai Persatuan Pembangunan pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada yang mengajukan surat keberatan atau catatan kejadian khusus yang sifatnya berjenjang. Mulai tingkat TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu di Tingkat PPK, Kecamatan Watang Pulu di Tingkat KPU, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun Pemohon langsung mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Penghitungan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga Permohonan Pemohon a quo tidak berdasarkan hukum.

18. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [30:28]

Cukup Pak, ya. Cukup.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [30:29]

Siap.

127. KETUA: SALDI ISRA [30:30]

Itu, ini ada dasar hukumnya juga untuk pemungutan suara ulang. Bapak langsung sekarang ke poin 27.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [30:40]

Siap, Yang Mulia.

27. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Dapil 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, maksudnya di sini, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [30:57]

Ya.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [30:57]

Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara pemohon dan suara Pihak Terkait, sebagai berikut:

Satu, Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 3.033 suara.

Dua, Partai Demokrat 3.053 suara.

28. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran, dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara a quo dalam memutus perkara a quo sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil.

Petitum, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [31:43]

Ya.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [31:43]

Berdasarkan seluruh penjelasan uraian-uraian argumentasi hukum dan dasar hukum, baik dalam eksepsi maupun jawaban, dalam pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan, serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia, a quo.

Mohon kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan pemilihan umum dengan Registrasi Perkara Konstitusisi Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan dengan amar putusan yang sebagai berikut.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

133. KETUA: SALDI ISRA [32:53]

Sepanjang, Pak. Langsung ke sepanjang.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [32:56]

Siap, (ucapan tidak terdengar secara jelas), Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [32:59]

Perolehan ... ya.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [32:59]

Tiga. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Sidrap, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Kami (ucapan tidak terdengar secara jelas), Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon, mohon ... maksud kami Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan, ex aequo et bono.

Demikian keterangan Pihak Terkait kami sampaikan kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemeriksa perkara a quo.

Atas perhatian, perkenan, dan dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemeriksa perkara a quo, kami ucapkan terima kasih.

137. KETUA: SALDI ISRA [33:54]

Terima kasih.

Sekarang giliran, ini Pihak Terkait ini cuma satu, ya?

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUSDI [34:01]

Siap, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [34:02]

Silakan, Bawaslu!

140. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [34:06]

Izin, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [34:07]

Ya.

142. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [34:09]

Resume Keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD/2022[sic!]/2024 terhadap Pokok Permohonan ada dua.

Yang pertama, terkait dengan pergeseran part[sic!] ... Pemohon, 5.000 ke Partai Garuda.

Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan PSU yang tidak ... yang pada ... yang Pemohon mengatakan tidak berdasar.

Terhadap kedua dalil ini, dalil yang pertama kami mau sampaikan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa izinkan kami Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran Pengawas Pemilu Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan.
 - 1) Tidak pernah menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran, serta permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi, total jumlah perolehan suara Pemohon di daerah Provinsi Sulawesi Selatan 1, berjumlah 140.154, sedangkan Partai Garuda memperoleh 5.070.

Tabel dianggap dibacakan.

Tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon dan Saksi Partai Garuda terkait dengan perolehan suara tersebut, serta masing-masing saksi yang ... yaitu Saksi Pemohon dan Partai Garuda menandatangani Formulir D.Hasil Provinsi DPRD Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti P-27/1[sic!] dan P-27/3[sic!] sampai PK-27/8.

3. Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon maupun Partai Garuda berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD yang tersebar di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 dengan Formulir D.Hasil Provinsi DPRD daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Bukti PK-27/2.

143. KETUA: SALDI ISRA [36:51]

Oke, Pak. Itu cukup, ya, kalau yang soal itu. Sekarang yang menyangkut PSU di TPS 004, itu. Silakan!

144. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [36:59]

Oke. terhadap dalil terkait dengan PSU di 004.

Kami Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keterangan, sebagai berikut.

Pertama, bahwa Bawaslu Kabupaten Sidrap bersama jajaran, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Watang Pulu dan Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu menindaklanjuti satu temuan pelanggaran pemilu yang ditemukan oleh Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, yaitu terdapat pemilih atas nama Eka Safitri memberikan suara lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, dengan cara menggunakan C.Pemberitahuan orang lain atas nama Apriani Azis, bukti PK-27/10.

2. Bahwa atas temuan tersebut, Panwaslu Watang Pulu kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan

temuan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilu, Bukti PK-27/11.

3. Bahwa atas kajian dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kelurahan Kecamatan Watang Pulu, kemudian menerbitkan surat rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu yang pada pokoknya, yaitu agar dilakukan PSU pada TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, selanjutnya merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Sidrap untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bukti PK-27/12.

145. KETUA: SALDI ISRA [38:42]

Oke.

146. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [38:43]

4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Sidrap, kemudian menerbitkan Surat Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU Kabupaten Sidrap, Bukti PK-27/13.

5. Bahwa berdasarkan Surat Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap, KPU Kabupaten Sidrap kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang, Bukti PK-27/14.

6. Bahwa PSU kemudian dilakukan pada tanggal 18 Februari 2024, berdasarkan hasil pengawasan ... Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa pada saat PSU, pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keberatan Para Saksi.

147. KETUA: SALDI ISRA [39:36]

Saya mau tanya dulu, Pak, sebelum dilanjutkan.

148. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [39:37]

Siap.

149. KETUA: SALDI ISRA [39:39]

Itu hasil sebelum PSU, Demokrat cuman dapat 2 suara, ya?

Ini kan ada nih, bahwa berdasarkan C.Hasil di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu sebelum dilaksanakan PSU, Partai Demokrat memperoleh 2 suara, PPP memperoleh 0 suara. Ya, ya?

Nah, setelah dilakukan pemungutan suara ulang, karena rekomendasi tadi, Demokrat itu dapat 90, PPP dapat 41?

150. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [40:08]

Siap.

151. KETUA: SALDI ISRA [40:09]

Ya, ya?

152. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [40:10]

Siap.

153. KETUA: SALDI ISRA [40:10]

Oke, silakan!

154. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [40:14]

Enam, bahwa PSU kemudian dilaksanakan pada tanggal 18 ... oh, sudah.

155. KETUA: SALDI ISRA [40:18]

Sudah tadi.

156. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [40:22]

Tujuh.

157. KETUA: SALDI ISRA [40:23]

Langsung ke 2.2, Pak. Pelanggaran pidana pemilu.

158. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [40:28]

Oke. Bahwa berdasarkan hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Pengadilan Negeri Sidrap mengeluarkan dua putusan, yaitu yang pertama, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Eka Safitri S alias Eka Binti Safitri pelaku. Dan terdakwa dua, Rusli Bakri, S.H. alias Rusli bin Bakri Bekka yang menyuruh melakukan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan masing-masing dijatuhi pidana penjara 3 bulan untuk terdakwa satu dan 4 bulan terdakwa dua.

159. KETUA: SALDI ISRA [41:15]

Oke, cukup. Langsung Nomor 44.

160. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [41:19]

Putusan 44/Pid dan seterusnya Sdr, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Nurqalbi Cahyani alias Qalbi bin Sudarmin Anggota KPPS yang memberi kesempatan untuk memilih, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan jatuhi pidana penjara selama 4 bulan, Bukti PK-21.

Demikian keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenarnya, telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Selatan.

161. KETUA: SALDI ISRA [41:54]

Oke.

162. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [41:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [41:56]

Terima kasih.

Terima kasih, Bawaslu, ini sebelum kita lanjut ni, kepada ... apa namanya ... yang tadi ... Bapak apa, Pak? tadi yang belakang? Kuasa Hukum yang baru?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [42:11]

87, Pak.

165. KETUA: SALDI ISRA [42:13]

Ya, 87. Nama Bapak, siapa?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [41:14]

Muhammad Isra, Pak.

167. KETUA: SALDI ISRA [42:16]

Isro, ya? Isro?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [42:17]

Isra, Pak.

169. KETUA: SALDI ISRA [42:18]

Ya, mirip-mirip nama kita ini, Pak, ada Isranya juga.

Nah kami sudah cek, ya, administrasi, kami sudah kirim dan itu sudah diterima oleh Prinsipal bahwa dia mendaftarkan perkara dan bukti dia dipanggil pun sudah ada, lalu dia menjawab, ini ada WA-nya ke kami dan mengatakan, "Telah terjadi pencabutan secara lisan kuasa saya dari klien," katanya, "Dan akan segera disusulkan fisik surat pencabutan kuasanya ke MK," itu suratnya.

Lalu kemudian, ada surat fisik pencabutannya, Pak. Ya Pak, ya. Ini biar clear, ini surat fisiknya. Ya, pencabutannya yang dikatakan dipindahkan ke Bapak, nah tapi yang kita pakai sekarang adalah karena proses sidang awalnya sudah tertinggal jauh dan Bapak tidak bisa lagi, karena ini forum sekarang bukan forum untuk Pemohon, Forum Pemohon itu seminggu yang lalu, Pak, dan itu tidak hadir, ya kita menganggap itu sudah selesai, tidak ada lagi ... apa namanya ... kuasa baru dan segala macam. Itu, Pak. Bapak paham, ya?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [42:38]

Izin berbicara, Yang Mulia?

171. KETUA: SALDI ISRA [42:39]

Ya, diizinkan, Pak.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [42:42]

Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [42:43]

Ya.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [42:44]

Yang kami bicarakan tadi sebetulnya penyampaian nomor telepon yang ada, kalau tidak salah itu bukan atas nama Heriyanto, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [42:56]

Ya.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [42:57]

Atas nama Didit Hariadi, kami sudah cross-check juga. Penyampaian dari Mahkamah Konstitusi, tetapi yang diterima itu dari Didit Haryadi, bukan Heriyanto. Jadi saya tidak tahu, apakah dalam pendaftaran awal itu pencantuman nomor telepon itu berbeda, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [44:16]

Itu tidak urusan Mahkamah lagi, Pak.

Yang penting nomor yang diberikan pertama, kami berkomunikasi dengan nomor itu sudah ada respons dan itu akan dicabut dan memang tidak hadir pada sidang pertama, jadi kita menganggap sudah selesai, ya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [44:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Apa bisa kami melihat berkas itu?

179. KETUA: SALDI ISRA [44:35]

Ya. Ini berkasnya nanti Bapak bisa ambil, ya.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [44:38]

Baik, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [44:38]

Sekarang ini tidak ada lagi forum untuk Pemohon. Sekarang, forum untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Nah, kalau Bapak ingin tahu juga, ini dari dokumen yang kami dapat, ya. Nomor berapa tadi? Nomor perkara berapa? Nomor Perkara 87 Nah, itu untuk Bapak ketahui saja, supaya Bapak jangan ragu-ragu.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [45:16]

Siap, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [45:17]

Permohonan Bapak ini sudah lewat waktu juga, ya. Nah itu.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [45:24]

Maksud saya, Yang Mulia. Yaitu, kami mengembalikan kepada Yang Mulia. Hanya kami ingin mengetahui, apakah betul dari Pemohon itu ada permintaan pencabutan, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [45:36]

Oke, nanti setelah sidang Bapak bisa ketemu dengan Staf Kepaniteraan.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ISRA [45:39]

Baik, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [45:41]

Oke, terima kasih.

Lanjut sekarang Perkara Nomor 76, ya? Sebentar. Perkara Nomor 79. Silakan, KPU.

188. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [46:07]

Baik, Pak. Terima kasih, mohon izin.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR.DPRD/XXII/2024, yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat untuk perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Kabupaten Kota di Kabupaten Wajo, Daerah Pembelian Wajo I, dan di Kota Pare-Pare, Daerah Pemilihan Pare-Pare III.

Masuk eksepsi, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [46:40]

Ya, eksepsi. Kesimpulan saja, Mahkamah tidak berwenang ya?

190. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [46:41]

Eksepsi 1, dalam hal ini kami mengajukan 3 eksepsi untuk setiap dapil, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [46:50]

Ya, silakan.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [46:51]

Eksepsi 1, Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pembelian Wajo I, bahwa Pemohon hanya (...)

193. KETUA: SALDI ISRA [46:56]

Ndak usah di bacakan.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [46:58]

Pemohon hanya mempermasalahkan keabsahan dilaksanakannya PSU pada TPS 07.

195. KETUA: SALDI ISRA [47:03]

Mas, apa kesimpulannya yang untuk eksepsi itu?

196. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [47:05]

Ya. Pemohon hanya mempermasalahkan keabsahan dilaksanakannya PSU.

197. KETUA: SALDI ISRA [47:09]

Oke.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [47:10]

Oke.

Untuk Dapil Pare-Pare, Pemohon hanya mempermasalahkan tidak dilaksanakan PSU pada TPS 418D[sic!], padahal tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk PSU.

199. KETUA: SALDI ISRA [47:19]

Oke.

200. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [47:19]

Eksepsi, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk Daerah Pembelian Wajo I. Pemohon pada pokoknya hanya mempermasalahkan mengenai keabsahan dilaksanakannya PSU yang dilaksanakan pada TPS 07, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Padahal pelaksanaan PSU pada TPS 07, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo adalah tindak lanjut Termohon atas dasar rekomendasi dari Panwascam, Kecamatan Tempe.

Untuk Dapil Pare-Pare III,

201. KETUA: SALDI ISRA [47:45]

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [47:46]

Pemohon hanya mempermasalahkan tidak dilaksanakan PSU pada TPS 418D[sic!], padahal tidak ada rekomendasi Bawaslu dari Kota Pare-Pare untuk dilaksanakan PSU.

203. KETUA: SALDI ISRA [47:56]

Oke.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [47:56]

Eksepsi 3, Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libels untuk daerah Dapil Wajo I.

205. KETUA: SALDI ISRA [48:02]

Halaman berapa itu? Halaman 12, ya?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [48:10]

Ya, 12.

207. KETUA: SALDI ISRA [48:12]

Silakan.

208. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [48:14]

12, Yang Mulia. Pada intinya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan Hasil Rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Untuk Dapil Pare-Pare III.

209. KETUA: SALDI ISRA [48:26]

Oke.

210. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [48:28]

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Dalam Pokok Perkara (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [48:30]

Pokok Permohonan, silakan. Dapil Wajo I.

212. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [48:40]

Ya. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara.

Daerah Pemilihan Wajo I. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonan yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 8.091 suara. Karena berdasarkan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara secara benjenjang, mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten, perolehan suara permohonan yang benar adalah 8.162 suara.

Untuk tabel dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [49:24]

Ya.

214. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [49:24]

Pada halaman 15.

Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kabko-DPRD perolehan suara Pemohon di Dapil Wajo adalah sebagai berikut. Untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia, pada halaman 15.

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar. Karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil pengurutan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum 2024 untuk Kabupaten Wajo, Daerah Pemilihan Wajo I sebagaimana Formulir D.Hasil Kabko yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2024 (Bukti T-002).

Bahwa benar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bahwa Termohon melakukan pemungutan suara ulang tersebut berdasarkan surat rekomendasi dari Panwascam, Kecamatan Tempe, melalui Surat Nomor 010/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024, tertanggal 17 Februari 2024 dan Surat Nomor 011/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024, tertanggal 17 Februari 2024, yang pada pokoknya mengeluarkan rekomendasi kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tempe untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Tempe, termasuk di TPS 07 Kelurahan Pattirosompe.

215. KETUA: SALDI ISRA [51:24]

Itu berapa TPS Yang direkomendasikan?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [49:24]

Eh ... berapa, ya?

217. KETUA: SALDI ISRA [51:24]

Inikan kalo bahasanya beberapa kan, lebih dari satu kan?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [49:24]

Ya, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [51:24]

Nah, ini di sebutkan hanya satu. Berapa TPS yang di rekomendasikan di situ?

Bawaslu, ada berapa yang direkomendasikan untuk PSU di tempat ini?

220. BAWASLU: ANDRIAS DUMA [51:26]

5 TPS, Yang Mulia.

221. KETUA: SALDI ISRA [51:29]

5 TPS, ya? 5 TPS.

222. BAWASLU: ANDRIAS DUMA [51:32]

Yang di persoalkan TPS 7.

223. KETUA: SALDI ISRA [51:36]

Yang di persoalkan? Yang disuruh PSU berapa TPS?

224. BAWASLU: ABDUL MALIK [51:41]

4 untuk Kecamatan Tempe, Yang Mulia.

225. KETUA: SALDI ISRA [51:44]

4 untuk Kecamatan Tempe. Ada tempat lain?

226. BAWASLU: ABDUL MALIK [51:48]

Satu di Kecamatan Takkalalla.

227. KETUA: SALDI ISRA [51:56]

Satu di Kecamatan Takka?

228. BAWASLU: ABDUL MALIK [51:58]

Takkalalla.

229. KETUA: SALDI ISRA [52:00]

Takkalalla. Oke, lanjut.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [52:00]

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Tempe, telah ditemukan pemilih atas nama Naydirah yang tidak memiliki KTP elektronik sesuai alamat TPS 07, Kelurahan Pattirosompe dan telah menggunakan hak pilih, serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

231. KETUA: SALDI ISRA [52:10]

Oke.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [52:17]

Bahwa atas dasar rekomendasi dari Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Tempe, KPU Kabupaten Wajo melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Keputusan nomor sekian, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [52:28]

Ya, tunggu dulu, ini rekomendasinya kan di 4 TPS, di mana penjelasannya, mengapa hanya memilih satu TPS saja?

234. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [52:46]

Dari dalil Pemohonnya hanya mempersoalkan satu ... satu TPS saja, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [52:50]

Ya. Ini kan begini, saya tanya tadi, berapa TPS yang direkomendasikan, ya? Katanya 4 di Kabupaten Tempe ... di Kecamatan Tempe, tapi hanya dilaksanakan di TPS 07 saja, kenapa yang 3 lain tidak dilaksanakan?

236. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [53:14]

Yang lain mungkin ... yang lain dilaksanakan, mungkin, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA [53:16]

Dilaksanakan? Ada, ya?

238. BAWASLU: ABDUL MALIK [53:16]

Terlaksanakan, Yang Mulia.

239. KETUA: SALDI ISRA [53:17]

Yang dipermasalahkan hanya yang (...)

240. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [53:17]

Nomor 07 saja, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [53:21]

Oke, silakan!

242. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [53:25]

Bahwa atas dasar rekomendasi dari Panwascam, KPU Kabupaten Wajo kemudian melakukan tindak lanjut dengan merebutkan Keputusan Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Pendapat Penetapan Pemungutan Suara Ulang di wilayah Kabupaten Wajo tertanggal 19 Februari.

243. KETUA: SALDI ISRA [53:40]

Oke.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [53:42]

Bahwa terhadap rekomendasi surat dari Panwascam, Kabupaten Wajo telah menggelar Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1265/PL.01.8-BA/7313 Tahun 2004 tentang Penetapan Jadwal dan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilu 2024, di Kabupaten Wajo tertanggal 19 Februari 2024 untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Wajo, termasuk pada TPS 07 Kelurahan Pattirosompe.

245. KETUA: SALDI ISRA [54:05]

Oke.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [54:05]

Langsung ke poin ... angka 12, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [54:07]

Angka berapa?

248. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [54:12]

Angka 12.

249. KETUA: SALDI ISRA [54:15]

Silakan.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [54:17]

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemungutan Suara Ulang di TPS 07, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang dilaksanakan oleh Termohon sudah sesuai dengan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

251. KETUA: SALDI ISRA [54:30]

Oke.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [54:34]

Langsung ke angka 20, halaman 21, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA [54:38]

Ini hasilnya Anda sebutkan sedikit dulu lah, biar kita tahu.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [54:41]

Baik, bahwa pemungutan suara ulang di TPS 07, Kelurahan Pattirosompe dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 sejak pukul 13.00 hingga pukul 12.00 ... hingga pukul 20.00 di Kelurahan Pattirosompe yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk Saksi Pemohon atas nama Jusman, Panwaslu Kelurahan Pattirosompe, dan Pengawas TPS.

255. KETUA: SALDI ISRA [54:59]

Perolehan suaranya berapa?

256. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [55:10]

Tabel 3, Yang Mulia, untuk ... untuk Pemohon 123 dan Pihak Terkait 116 (...)

257. KETUA: SALDI ISRA [55:18]

Oke, Pemohon dapat[sic!] 123, Pihak Terkait 116, ya.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [55:22]

Baik.

259. KETUA: SALDI ISRA [55:21]

Berarti Pemohon lebih banyak dong dapatnya, daripada Pihak Terkait?

260. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [55:23]

Ya.

261. KETUA: SALDI ISRA [55:28]

Ya, oke.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [55:28]

Bahwa dalam pemungutan suara ulang di TPS 07, Kelurahan Pattirosompe disaksikan oleh saksi-saksi partai politik dan Pengawas TPS, termasuk saksi Pemohon. Selama pelaksanaan PSU tidak ada koreksi dan keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir maupun Pengawas TPS.

Saksi-saksi hadir termasuk saksi Pemohon menandatangani Formulir C.Hasil di TPS tersebut.

263. KETUA: SALDI ISRA [55:51]

Oke jadi tidak ada keberatan, ya?

264. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [55:52]

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

265. KETUA: SALDI ISRA [55:53]

Oke, lanjut!

266. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [55:54]

Lanjut ke 21.

267. KETUA: SALDI ISRA [55:55]

Oke.

268. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [55:56]

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pemungutan suara yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Wajo 1 haruslah ditolak.

269. KETUA: SALDI ISRA [56:19]

Oke. Jadi semua saksi tanda tangan, ya?

270. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [56:22]

Tanda tangan, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [56:23]

Oke, Langsung berikutnya.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [56:26]

Pokok Permohonan untuk daerah Pare-Pare III.

273. KETUA: SALDI ISRA [56:28]

Pare-Pare III. Santai, Mas. Jangan tergesa-gesa.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [56:31]

Baik. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 2.050 suara, karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Kota, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.946. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.

275. KETUA: SALDI ISRA [56:51]

Ya.

276. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [56:52]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [56:53]

Ya, terus.

278. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [56:54]

Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebesar 2.050 dan versi Termohon sebesar 2.036 suara, tanpa menguraikan secara jelas sumber data dan kesalahan rekapitulasi selisih suara sebanyak 104 suara.

279. KETUA: SALDI ISRA [57:08]

Oke.

280. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [57:09]

Bahwa berdasarkan Bukti D.Hasil, menurut Termohon ... Pemohon ... suara Pemohon adalah sebagai berikut. (Ucapan tidak terdengar jelas), dianggap dibacakan, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [57:16]

Ya.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [57:18]

Langsung ke angka 17.

283. KETUA: SALDI ISRA [57:20]

Angka 17, Silakan.

284. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [57:22]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan suaranya hilang sebesar 104 suara, di TPS 41 Lappade, berasal dari ilusi Pemohon semata, yang menyatakan seandainya di TPS 41 Lappade ... seandainya PSU, di TPS 41 Lappade dilaksanakan, maka Pemohon akan mendapatkan tambahan suara hasil PSU di TPS 41 Lappade sebanyak 104 suara. Pada (...)

285. KETUA: SALDI ISRA [57:43]

Oke, tunggu dulu. Ini di TPS 41 Lappade ini, ada perintah PSU, ya?

286. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [57:48]

Tidak ada sama sekali, Yang Mulia.

287. KETUA: SALDI ISRA [57:49]

Tidak ada, ya? Bawaslu ada perintah enggak di situ?

288. BAWASLU: ABDUL MALIK [57:54]

Tidak ada, Yang Mulia.

289. KETUA: SALDI ISRA [57:55]

Oh tidak, oke. Silakan lanjut.

290. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [57:57]

Padahal tidak ada rekomendasi Bawaslu yang meminta Termohon melaksanakan PSU di TPS 41 Lappade.

291. KETUA: SALDI ISRA [58:04]

Oke.

292. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [58:05]

Bahwa benar terdapat Putusan Bawaslu Kota Pare-Pare Nomor 002/LP/Adm.PL/Bwsl.Kota/27.02/II/2024, tertanggal 18 Maret 2024, namun dalam putusan tersebut, tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare. Adapun bunyi keputusan Bawaslu sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut.

293. KETUA: SALDI ISRA [58:31]

Bacakan, biar didengar.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [58:33]

Memutuskan.

1. Menyatakan Terlapor Ketua KPPS TPS 41, Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor Ketua KPPS TPS 41, Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

295. KETUA: SALDI ISRA [58:57]

Oke.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [58:58]

Tiga. KPU Kota Pare-Pare wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Pare-Pare paling lama 3 hari sejak tanggal putusan dibacakan.

297. KETUA: SALDI ISRA [59:05]

Putusan ini Anda jadikan bukti, enggak? .

298. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [59:07]

Jadikan bukti, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [59:08]

Bukti berapa?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [59:10]

T-15.

301. KETUA: SALDI ISRA [59:11]

T-15.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [59:12]

Ya.

303. KETUA: SALDI ISRA [59:13]

Sama Bawaslu ada juga, kan? Dimasukkan bukti ini? Ada, ya?

304. BAWASLU: ABDUL MALIK [59:19]

Ada, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [59:19]

Oke, lanjut.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [59:26]

Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut, KPU Pare-Pare menggelar Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 100/HK.06.4-BA/7372/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Pare-Pare Nomor 002/LP/Adm.PL/Bwsl.Kota/27.02-II/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya memberikan teguran kepada Saudara Suardiman selaku Ketua KPPS TPS 41, Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung atas pelanggaran administratif pemilu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

307. KETUA: SALDI ISRA [01:00:00]

Oke, lanjut!

308. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:00:02]

Lanjut, ke poin langsung ke-23, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [01:00:05]

Silakan!

310. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:00:08]

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan isi Putusan Bawaslu Kota Pare-Pare Nomor 002/LP/Adm.PL.Bwsl.Kota/27.02/II/2024 tertanggal 18 Maret 2024, sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran yang mengharuskan dilakukan pemungkutan suara ulang di TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung adalah tidak sesuai fakta dan berdasarkan hukum.

Bahwa rapat Pleno tingkat Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik, termasuk Saksi Pemohon, dan Pihak Terkait, dan Panwascam Kecamatan Ujung.

Bahwa pada saat PPK mengadakan rekap di tingkat Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare, pada TPS 41 Kelurahan Lappade tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan saksi dari partai dan tidak ada seangghaan dari Panwascam pada saat dilaksanakan rekapitulasi pada TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare.

311. KETUA: SALDI ISRA [01:01:08]

Itu, kemudian Saksi Mandat Pemohon tanda tangan, enggak?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:01:16]

Tanda tangan.

313. KETUA: SALDI ISRA [01:01:16]

Tanda tangan?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:01:17]

Tidak ada kejelasan[sic!] ... tanda tangan[sic!].

315. KETUA: SALDI ISRA [01:01:18]

Tanda tangan, ya? Oke, nanti kita cek. Terus!

316. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:01:28]

Bahwa Rapat Pleno tingkat Kota Pare-Pare dilaksanakan mulai tanggal 27 Febr ... Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk Saksi Pemohon dan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Pare-Pare.

Bahwa tidak terdapat keberatan dan ... dari Saksi Partai NasDem pada saat rekapitulasi Tingkat Kota Pare-Pare.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, Permohonan Pemohon yang menuntut dilaksanakan PSU pada TPS 41 Kelurahan Lappade adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak.

317. KETUA: SALDI ISRA [01:02:14]

Oke.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:02:14]

Petitum.

319. KETUA: SALDI ISRA [01:02:14]

Petitum.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:02:15]

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU RI Nomor 360 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

321. KETUA: SALDI ISRA [01:02:36]

Terima kasih. Sekarang, Pihak Terkait Partai Demokrat. Silakan!

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:02:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 79-01-05-27, dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NasDem. Langsung (...)

323. KETUA: SALDI ISRA [01:03:01]

Oke, langsung ke Pokok Permohonan saja. Eksepsi enggak usah dibacakan, ya.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:03:04]

Siap.

325. KETUA: SALDI ISRA [01:03:04]

Eksepsi ini kan sudah standar saja. Ini apa pun akan dieksepsi ini sebelum masuk ke Pokok Permohonan.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:03:10]

Langsung (...)

327. KETUA: SALDI ISRA [01:03:10]

Masuk ke Pokok Permohonan.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:03:12]

Halaman 5.4, Yang Mulia.

329. KETUA: SALDI ISRA [01:03:12]

Ya.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:03:12]

Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terhadap indikasi kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait Partai Demokrat di Dapil Wajo DP ... 1 DPRD Kabupaten Wajo sec ... adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan yang jelas menurut hukum.

Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kerugian apa yang ditimbulkan dengan adanya PSU karena Pemohon pun juga bertambah perolehan suaranya dari adanya PSU.

Bahwa PSU yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil pelaksanaan surat rekomendasi dari Panwaslu, Kecamatan Tempe tertanggal 17 Februari 2024.

Bahwa dalil yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara pihak ... Pihak Terkait, Partai Demokrat pada pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Wajo 1, sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, perolehan suara Pihak Terkait adalah sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Di samping itu juga, tidak ditemukan ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat.

Bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditemukan ketidaksesuaian antara C.Hasil Salinan dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko setelah adanya PSU. Adapun fakta hukumnya bahwa perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Model C.Hasil Salinan setelah PSU di Dapil Wajo 1 TPS 7, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Bukti PT-1 tidak berbeda dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Dapil Wajo 1, Bukti PT-2 di TPS 7, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa secara fakta hukum perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan model D ... model D.Hasil di tingkat Kecamatan DPRD Kabko Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti PT-3 tidak berbeda dengan D.Hasil di tingkat Kabupaten Dapil Wajo 1, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti PT-4 dengan perolehan suara adalah 2.732 suara.

331. KETUA: SALDI ISRA [01:05:37]

Oke.

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:05:38]

Bahwa mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat di TPS 7, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait secara khusus berasal dari adanya surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tempe karena ditemukannya pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-perundang ... perundang-undangan.

333. KETUA: SALDI ISRA [01:06:04]

Ini surat rekomendasi enggak usah, ya.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:06:05]

Ya, baik.

335. KETUA: SALDI ISRA [01:06:06]

Tadi sudah berkali-kali disebut.
Apa yang mau disampaikan lagi? Langsung ke Petitum.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:06:14]

Langsung Petitum saja, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [01:06:15]

Ya.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:06:16]

Untuk Petitum (...)

339. KETUA: SALDI ISRA [01:06:19]

Silakan.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:06:21]

Langsung Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 sepanjang Dapil Wajo 1.

341. KETUA: SALDI ISRA [01:06:43]

Oke, lanjut tiga.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:06:45]

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provi,nsi, DPRD Kabupaten Wajo yang benar adalah sebagai berikut. Dapil Wajo 1, Partai NasDem perolehan suara=8.162 dan Partai Demokrat=2.732 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

343. KETUA: SALDI ISRA [01:07:10]

Oke, terima kasih.

Sekarang, Partai Gelora Indonesia, Pihak Terkait.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [01:07:20]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 79-01-05 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Pare-Pare III.

Langsung, eksepsi mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

345. KETUA: SALDI ISRA [01:07:36]

Ya. Langsung Pokok Permohonan.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [01:07:37]

Dalam Pokok Permohonan.

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon Partai NasDem, menurut Pihak Terkait=1.946, menurut Pemohon=2.050, selisih=104 suara.

Partai Gelora menurut Pihak Terkait=2.036, menurut Pemohon=2.036, selisih=0.

Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara Pemohon tersebut di atas disebabkan oleh karena Termohon tidak melakukan pemungutan suara umum atau PSU di tempat ... di TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare karena dianggap telah terjadi pelanggaran karena adanya satu orang pemilih bernama Mohammad Asri, yang menurut Pemohon tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP elektronik, namun memilih di TPS tersebut.

Bahwa faktanya, pemilih atas nama Mohammad Asri terdaftar sebagai pemilih di TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare, berdasarkan DPT online, Bukti PT-1 dan terdaftar di TPS 41 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare juga dalam Form Model A. Kabupaten/Kota, terdaftar pemilih sebagai ... pada salinan daftar pemilih tetap dengan Nomor Urut 156, Bukti PT-5 dan mendapatkan undangan untuk memilih, Bukti PT-6.

Bahwa (...)

347. KETUA: SALDI ISRA [01:09:06]

Undangan memilihnya di TPS 41 juga?

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [01:09:08]

41, Yang Mulia.

349. KETUA: SALDI ISRA [01:09:09]

Oke, lanjut.

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [01:09:10]

Bahwa, bagaimana bisa Pemohon meminta dilakukan PSU di TPS 41 tersebut hanya karena adanya tuduhan pelanggaran administrasi oleh satu orang tersebut, sementara satu suara tersebut tidak akan mengurangi hasil, di mana TPS 41 tersebut Pemohon mendapat 20 suara, sementara Pihak Terkait mendapat 81 suara.

Bahwa Pemohon mendalilkan jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 41, ada kemungkinan suara Pemohon bisa bertambah dan suara Pihak Terkait bisa berkurang. Jika alasan tersebut dibenarkan, maka semua peserta pemilu yang kalah akan meminta dilakukan pemilu ulang dengan alasan, jika dilakukan pemilu ulang, bisa jadi akan ada perubahan suara. Oleh karena alasan Pemohon tersebut, sangat mengada-ngada dan haruslah ditolak.

Bahwa pemilihan suara ulang atau PSU diatur pada Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

351. KETUA: SALDI ISRA [01:10:07]

Itu bukan pemilihan, pemungutan suara ulang.

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [01:10:10]

Pemungutan suara ulang.

353. KETUA: SALDI ISRA [01:10:11]

Jadi nanti kalau semua mau jadi lawyer pemilu, ya harus bisa membedakan hal-hal kecil. Pemilu ulang, pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, itu beda-beda semuanya.

Silakan!

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [01:10:25]

Bahwa dalam kasus yang didalilkan a quo, tentang adanya pemilih bernama Mohammad Asri, yang menurut Pemohon tidak masuk dalam DPT pada TPS 041 Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare dan tidak memiliki KTP elektronik, ternyata tidak benar faktanya.

Mohammad Asri terdaftar di TPS 041, Kelurahan Lappade, Ujung, Kota Pare-Pare dengan Nomor DPT 156.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 04, Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare tidak beralasan menurut hukum. Karena itu Mahkamah Konstitusi harus menolak.

Petitum.

355. KETUA: SALDI ISRA [01:11:02]

Lanjut, ke Petitum.

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS NUGROHO [01:11:12]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

357. KETUA: SALDI ISRA [01:11:14]

Ya, silakan!

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS NUGROHO [01:11:15]

Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi dari Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diumumkan secara nasional, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Pare-Pare III.

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pare-Pare, Daerah pemilihan Pare-Pare III yang benar adalah sebagai berikut.

1. Partai Golongan Karya, perolehan suara 3.533.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3.077.

359. KETUA: SALDI ISRA [01:12:24]

Itu dianggap dibacakan saja, ya?

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS NUGROHO [01:12:25]

Dianggap dibacakan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, hormat kami, Kuasa Hukum.

361. KETUA: SALDI ISRA [01:12:41]

Terima kasih. Sekarang giliran Bawaslu, ini pusat sengketanya di TPS 41. Silakan.

362. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:12:53]

Baik, izin, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon ... Pemohon yang menyatakan bahwa PSU di TPS 007, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dapat kami terangkan. Bahwa berdasarkan hasil pengawas ... pengawasan ... pengawas TPS 007, pada pokoknya, menjelaskan bahwa terdapat warga datang ke TPS 007 Pattirosompe dengan membawa C.Pemberitahuan atas nama Nadirah tanpa menunjukkan KTP-EI dan KT ... KPPS tidak meminta KTP-EI warga tersebut dan oleh KPPS terhadap warga yang datang tersebut dengan C.Pemberitahuan atas nama Nadirah tersebut, diberikan 5 jenis surat suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 surat suara tersebut.

Beberapa waktu kemudian, datang seorang warga lainnya membawa KTP-EI atas nama Nadirah untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 007. Akan tetapi, tidak membawa C.Pemberitahuan, maka KPPS meminta orang tersebut untuk menunggu karena dianggap merupakan pemilih kategori DPK.

Kemudian KTP-EI atas nama Nadirah tersebut meninggalkan TPS dan kembali ke TPS 007 pada pukul 14.00 WITA. Setelah warga dengan KTP-EI atas nama Nadirah tersebut tiba di TPS 007 Pattirosompe, anggota KPPS 00 ... KPPS 4 dan 5 memeriksa DPT online dan menemukan bahwa warga dengan KTP-EI atas nama Nadirah tersebut terdaftar sebagai DPT di TPS 007 Pattirosompe dengan Nomor Urut 170. Kemudian anggota KPPS 4 dan 5 memeriksa daftar hadir DPT dan menemukan pemilih atas nama Nadirah telah melaksanakan hak pilihnya

dengan mengisi, menandatangani daftar hadir, namun tidak terdapat kesesuaian tanda tangan antara KTP-EI atas nama Nadirah dengan tanda tangan pada daftar hadir DPT (Bukti PK-27-2).

Pengawas TPS 007 Pattirosompe, kemudian memberikan saran kepada KPPS untuk mencocokkan KTP elektronik atas nama Nadirah dengan C.Pemberitahuan yang sebelumnya sudah dipegang oleh KPPS, barulah ditemukan bahwa NIK dan KTP ... pada KTP-EI dan NIK pada C.Pemberitahuan itu sama.

Berdasarkan hasil pengawasan TPS penga ... TPS 007 tanggal 14 Februari, berdasarkan dokumen C.Hasil diperoleh ... bahwa Partai NasDem memperoleh 52 suara dan Partai Demokrat memperoleh 13 suara, (Bukti PK-27-14)

Panwaslu Kecamatan Tempe pada tanggal 16 Februari 2024 menindaklanjuti hasil laporan pengawas TPS 007 (...)

363. KETUA: SALDI ISRA [01:15:46]

Terus!

364. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:15:47]

Ya, 007 Nomor 004/LHP/PM dan seterusnya, Kelurahan Pattirosompe dengan menerbitkan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan, Nomor 009 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemilihan Suara Ulang, yaitu pada 18 TPS di lima kelurahan pada Kecamatan Tempe, termasuk TPS 007, Kelurahan, Pattirosompe.

Tanggal 17 Februari, Panwaslu Kecamatan Tempe melaksanakan rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 009 dan seterusnya, yang hasilnya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tempe untuk melakukan pemungutan suara ulang.

365. KETUA: SALDI ISRA [01:16:24]

Itu dilakukan pemungutan suara ulang di semua yang direkomendasikan?

366. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:16:30]

Tidak, Yang Mulia. Ada lagi surat susulan.

367. KETUA: SALDI ISRA [01:16:34]

Terus?

368. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:16:34]

Revisi.

369. KETUA: SALDI ISRA [01:16:36]

Revisinya dari Bawaslu?

370. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:16:37]

Dari Panwaslu Kecamatan.

371. KETUA: SALDI ISRA [01:16:43]

Apa yang ... di mana yang tidak ... Tadi direkomendasikan berapa TPS? untuk pemungutan suara ulang?

372. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:16:48]

Awalnya 18 TPS di lima kelurahan, Yang Mulia.

373. KETUA: SALDI ISRA [01:16:52]

Oke.

374. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:16:53]

Kemudian, pada rekomendasi yang terakhir dari Panwaslu Kecamatan,

375. KETUA: SALDI ISRA [01:16:56]

Ya.

376. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:16:58]

Bahwa Panwaslu Kecamatan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 014 dan seterusnya pada tanggal 18,

377. KETUA: SALDI ISRA [01:17:06]

Ya.

378. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:07]

Yang pada pokoknya, terhadap laporan hasil pengawas TPS ditemukan fakta yang bersyarat hukum untuk dilakukan PSU adalah 4 TPS, untuk Kecamatan Tempe.

379. KETUA: SALDI ISRA [01:17:15]

Jadi, tidak jadi 18?

380. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:18]

Tidak jadi 18.

381. KETUA: SALDI ISRA [01:17:19]

Hanya 4 TPS saja?

382. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:19]

Hanya 4 TPS pada akhirnya.

383. KETUA: SALDI ISRA [01:17:20]

Oke. Jadi dari 18 bergeser menjadi 4 TPS ya?

384. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:26]

Siap.

385. KETUA: SALDI ISRA [01:17:26]

Itu 4 TPS dilakukan PSU enggak?

386. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:29]

Dilakukan, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [01:17:30]

Oke.

388. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:31]

Termasuk TPS 007.

389. KETUA: SALDI ISRA [01:17:33]

Termasuk TPS 007?

390. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:35]

Siap.

391. KETUA: SALDI ISRA [01:17:36]

Oke, lanjut.

392. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:37]

Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2024, KPU Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wajo.

393. KETUA: SALDI ISRA [01:17:52]

Oke.

394. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:17:53]

Berdasarkan hasil pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Kelurahan Patirosompe pada pemungutan suara ulang tanggal 24 Februari, hasil pengawasannya mendapatkan Partai NasDem memperoleh 123 suara.

395. KETUA: SALDI ISRA [01:18:11]

Itu di tabel berapa itu?

396. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:18:13]

TPS 007 pada saat pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

397. KETUA: SALDI ISRA [01:18:17]

Partai NasDem memperoleh 123?

398. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:18:18]

123 suara.

399. KETUA: SALDI ISRA [01:18:22]

Terus?

400. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:18:22]

Dan Partai Demokrat memperoleh 116 suara.

401. KETUA: SALDI ISRA [01:18:26]

Oke, lanjut.

402. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:18:29]

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Wajo pada rekap ... tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wajo, hasil sebagai berikut.

Secara keseluruhan, Partai NasDem memperoleh 8.162 suara dan Partai Demokrat memperoleh 2.372 suara.

403. KETUA: SALDI ISRA [01:18:47]

Itu berapa kursi di dapil ini yang mau diisi?

404. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:18:53]

6.

405. KETUA: SALDI ISRA [01:18:54]

6 ya? 6 kursi. Lalu Partai NasDem sudah dapat satu kursi?

406. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:18:55]

Siap.

407. KETUA: SALDI ISRA [01:19:01]

6 kursi. Lalu, Partai NasDem sudah dapat satu kursi?

408. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:19:03]

Sudah.

409. KETUA: SALDI ISRA [01:19:04]

Ini soal kursi kedua NasDem, yang berebut dengan Demokrat? Begitu ya?

410. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:19:09]

Siap.

411. KETUA: SALDI ISRA [01:19:10]

Oke, lanjut.

412. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:19:18]

Baik, kami lanjut ke Kabupaten Pare-Pare, Yang Mulia.

413. KETUA: SALDI ISRA [01:19:22]

Ini, di sini NasDem dengan Gelora.

414. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:19:27]

Siap.

415. KETUA: SALDI ISRA [01:19:28]

Lanjut. Silakan.

416. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:19:32]

Kami langsung kepada penanganan pelanggaran.

417. KETUA: SALDI ISRA [01:19:35]

Ya. Halaman berapa?

418. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:19:37]

Halaman 20 ... halaman 10 dari resume, Yang Mulia.

419. KETUA: SALDI ISRA [01:19:41]

Oh, yang saya enggak punya resumanya ini masalahnya. Silakan, silakan.

420. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:19:47]

Baik. Bahwa, Bawaslu Kota Pare-Pare telah menerima Laporan Nomor 002/LP/PL Kota dan seterusnya, tertanggal 23 Februari 2024. Pelapor atas nama Sartono dengan Terlapor Ketua dan anggota PPK Ujung ... Ujung serta atas nama Umar (Ketua KPPS TPS-6 Kelurahan Lappade), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 26 Kelurahan Lappade), Muh. Amir (Ketua KPPS TPS 29 Kelurahan Lappade), Amiruddin (Ketua KPPS TPS-39 Kelurahan Lappade) dan Suardiman (Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lappade) Kota Pare-Pare.

Ada pun putusan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Pare-Pare terhadap Laporan Nomor 002/LP/ADM dan seterusnya tertanggal 18 (...)

421. KETUA: SALDI ISRA [01:22:43]

Maret?

422. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:20:44]

Maret 2024, pada pokoknya Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan memberikan teguran kepada KPPS TPS 41 untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan KPU Pare-Pare wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Pare-Pare paling lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan (Bukti PK-27-10)

Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan Saudara Sartono dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Ujung serta atas nama Umar (Ketua KPPS TPS-6 Kelurahan Lappade), Amiruddin (KPPS TPS-26), Muhammad Amir (KPPS TPS-29), Amiruddin (Ketua KPPS TPS-39 Kelurahan Lappade) dan Suhardiman (Ketua KPPS TPS 41 Keluarga Lappade) Kota Pare-Pare. Bawaslu Kota Pare-Pare telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kemudian KPU Kota Pare-Pare menindak lanjuti Putusan Bawaslu Kota Pare-Pare dengan mengeluarkan Surat Nomor 654/HK.06.4-SD dan seterusnya tertanggal 19 Maret 2024 yang memberikan teguran kepada Saudara Suardiman Ketua KPPS TPS 41 Keluarga Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, terkait pelanggaran administrasi pemilu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

423. KETUA: SALDI ISRA [01:22:10]

Jadi tidak ada rekomendasi untuk PSU, ya?

424. BAWASLU: ABDUL MALIK [01:22:12]

Tidak ada, Yang Mulia.

425. KETUA: SALDI ISRA [01:22:10]

Siapa ini kuasa yang nomor ... Kuasa Pemohon Nomor 79? Ya. Jadi di TPS 41 itu tidak ada rekomendasi untuk PSU, tapi memang ada pelanggaran di situ, sehingga kemudian petugas KPPS-nya diberi teguran, ya? Oke. Cukup? Terima kasih.

Sekarang kita akan masuk ke Perkara Nomor 85 mohon kesediaan, Yang Mulia, Pak Arsul.

426. HAKIM ANGGOTA: ASRUL SANI [01:22:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kita sekarang memasuki perkara yang terakhir untuk Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 85 yang diajukan oleh Perorangan PKB, ya. Kami persilakan Kuasa Hukum Termohon, saya kira langsung saja ke tanggapan atas Permohonan. Kami sudah baca eksepsinya mengenai Kewenangan Mahkamah yang didalilkan tidak berwenang untuk mengadil ... untuk memeriksa materi permohonan dari Pemohon, kemudian Termohon juga menyampaikan eksepsi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak ada persetujuan dari ... apa ... Dewan Pimpinan Pusat PKB dan kemudian juga Eksepsi Obscur Libel, tidak jelas.

Jadi supaya menyingkat, kami mohon agar tanggapan atau jawaban dari Termohon ini langsung ke dalam ya dan langsung ke tanggapan Termohon, itu pun kalau bisa pokok-pokoknya saja karena semua bagus, saya sudah baca ininya ya. Langsung merujuk pada bukti-bukti. Silakan!

427. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI [01:24:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya izin untuk baca pokok-pokoknya, Yang Mulia.

Untuk poin 2.1 tentang perolehan suara Andi Arjunedi, Amir, menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba, Dapil 4.

Tabel 1 untuk di Kecamatan Kajang, Yang Mulia. Di sini kita lihat bahwasanya Alkaiser Jainar Ikrar. Menurut Termohon, memiliki suara

sejumlah=1.719. Sedangkan versi pemohon, yaitu sama=1.719, sehingga selisihnya adalah 0. Kemudian untuk Andi Arjunedi, Amir. Menurut Termohon, suaranya sejumlah=1.389 suara. Kemudian untuk Pemohon, sejumlah=1.389 suara, sehingga selisihnya adalah 0.

Kemudian untuk tabel 2. Untuk di Kecamatan Herlang, Yang Mulia. Untuk nomor 1, Alkaiser Jainar Ikrar. Menurut Termohon, memiliki suara sejumlah=158 suara. Sedangkan untuk Pemohon adalah=158 suara, dengan selisih adalah 0. Kemudian untuk nomor 2, Andi Arjunedi Amir, menurut Termohon, memiliki suara sejumlah=454 suara. Sedangkan untuk Pemohon, sejumlah=454 suara, sehingga selisihnya adalah 0.

Kemudian halaman 10, Yang Mulia. Pada poin 5, bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi bahwasanya, permohonan daripada Pemohon adalah tidak jelas karena tidak memperlihatkan tentang celahan[sic!] daripada Termohon, dan juga versi daripada Pemohon itu sendiri.

Kemudian masuk kepada poin 2.2, Yang Mulia. Berdasarkan suara Pemohon, Andi Arjunedi Amir, di setiap TPS Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD, Kabupaten Bulukumba, Dapil 4. Baik, Yang Mulia. Halaman 12, Yang Mulia.

Pada tabel 3, kita mengajukan tentang persandingan antara C.Hasil di TPS 001 dengan D.hasil. Bahwasanya di sini, pada tabel 3 itu tidak ada selisih, Yang Mulia. Kemudian di tabel 4, untuk TPS 002 tidak ada selisih. Tabel 5, untuk TPS 003 tidak ada selisih. Pada tabel 6, untuk TPS 004 tidak ada selisih. Kemudian tabel 7, untuk TPS 005 tidak terdapat selisih. Kemudian tabel 8, untuk TPS 006 tidak terdapat selisih.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas dan terang benderang bahwa Formulir C tidak terdapat selisih dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Kajang itu sendiri. Yang termasuk dalam Bukti T-4, Yang Mulia.

Kemudian untuk menanggapi Permohonan daripada Pemohon pada halaman 5 angka 2.1, bahwasannya Pemohon tidak jelas terkait dengan tanggal dan TPS yang dimaksud. Dimana Pemohon menjelaskan bahwa hari Rabu, tanggal 14 Februari 2014, semua kotak surat TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Melleleng dikumpulkan di TPS 006. Karena tanggal yang dimaksud adalah tanggal 14 Februari 2014 dan terdapat pengulangan TPS yang dimaksud oleh Pemohon.

Kemudian, bahwa terkait dalil tersebut adalah tidak benar adanya, karena KPPS telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dimulai pada tanggal 14 Februari sampai tanggal 15.

Betul, Yang Mulia. Itu dibuktikan dengan Bukti T-5, ada bukti penyerahan. Kemudian point 6, itu juga ada bukti penyerahan daripada Desa kepada Kecamatan Kajang, Yang Mulia. Di Bukti T-6.

Kemudian kita masuk ke dalam poin 2.3, kotak surat suara dan C.Hasil dari TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, menurut Termohon telah tersegel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa tanggapan daripada Termohon, bahwasanya berkaitan dengan tersegelnya C.Hasil yang dilakukan oleh Pemohon itu tidak jelas, karena C.Hasil apa yang dimasukkan oleh Pemohon, apakah C.Hasil atau C.Hasil Salinan itu sendiri? Kemudian terkait dengan makna segel itu sendiri, juga tidak jelas apa yang dimasukkan oleh Pemohon, yaitu dimana apakah segel dalam bentuk segel plastik untuk kotak suara atau segel kertas stiker bertuliskan Komisi Pemilihan Umum yang termuat logo Termohon berwarna. Untuk Bukti T-7 adalah D.Kejadian Khusus, Yang Mulia. D.Kejadian Khusus.

Pada halaman 16, point 6. Bahwa berkaitan dengan permasalahan Pemohon yang pada pokoknya saksi PKB yang bernama Kiki Rizki Amanda menyatakan tidak tersegelnya kotak suara TPS 004, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang dan apabila terjadi selisih perbedaan angka rekap, maka akan dilakukan hitung ulang yang telah dituangkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU. Yang mana bahwa kejadian tersebut telah dilakukan penyelesaian di Pleno rekap kecamatan dan tidak ada perbedaan angka antara C.Hasil TPS 004 Desa Malleleng dan D.Hasil Kecamatan Kajang.

Itu Bukti T-7, halaman 17, Yang Mulia. Pada point 2.4, daftar pemilih di TPS 10 Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan terdapat 16 orang pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, yang tidak tertulis di dalam daftar hadir.

Adapun tanggapan Termohon, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon tidak jelas terkait dengan daftar hadir yang mana. Apakah yang dimaksud adalah daftar hadir pemilih tetap? daftar hadir pemilih tambahan? Atau daftar hadir pemilih khusus? Adapun keterangan yang kami sampaikan bawasanya, pada pokoknya, daftar pemilih tetap pada TPS 010 Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, berjumlah 271. Yang mana pada Formulir Model C.Daftar Pemilih Tetap, tersebut hanya 221 yang menggunakan hak pilih. Kemudian bahwa daftar pemilih pindahan atau DPTb tambahan pada TPS 010 hanya menggunakan hak pilih berjumlah 1 orang, yang bernama Syarifuddin. Hal ini telah sesuai dengan formulir daftar hadir DPTb KPU. Itu adalah bukti T-10, Yang Mulia.

Kemudian daftar pemilih khusus atau DPK, TPS 010 Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, yang menggunakan hak pilih berjumlah 5 orang, yang hal ini sesuai dengan Formulir C.Daftar Hadir DPK. Itu adalah Bukti T-11, Yang Mulia.

428. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:28]

Ya, ya.

429. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI [01:30:29]

Kemudian bahwa sangat jelas dalil Pomohon mengada-ada dan mana berdasarkan Formulir Model C.Hasil TPS 010, Desa Tanah Toa, yang itu adalah bukti T-12 Yang Mulia, yang pada pokoknya adalah jumlah hak pilih daftar tetap (...)

430. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:43]

Sudah, saya kira cukup, langsung ke 2.5.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI [01:30:46]

Baik, Yang Mulia.

432. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:47]

Ya.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI [01:30:48]

2.5. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, menurut Termohon.

Pada pokoknya, Pemohon menyatakan bahwasanya terbat ... perubahan atau pengurangan suara Partai Keadilan Sejahtera, ya awal 18 menjadi dikosongkan.

Adapun tanggapan Termohon, berdasarkan Formulir C.Hasil TPS 010 Desa Tanah Toa, yaitu dalam tabel 9, dapat dilihat bahwasanya, terdapat suara daripada PKS untuk Nomor Urut 4, atas nama Rahman, S.H., memiliki jumlah suara sebesar 8 suara. Kemudian untuk Nomor Urut 7, atas nama Syahrul Gunawan, memiliki jumlah suara sebesar 10 suara, yang mana apabila dijumlahkan, memiliki 18 suara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah jelas dan nyata, tidak benar atas ... atas dugaan daripada Pemohon itu sendiri karena pada faktanya, yang telah dilampirkan dalam C.Hasil berjumlah 18 suara.

434. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:47]

Ya.

435. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI [01:32:00]

Adapun Petitum, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:50]

Ya. Langsung silakan, Petitum.

437. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI [01:32:52]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba, Dapil 4, sebagai berikut.
 - a. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Bulukumba untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba, Dapil 4, yaitu untuk Nomor Urut 1, Alkaisar Jainar Ikrar, sejumlah 1.877 suara, Nomor Urut 2, Andi Arjunaedi Amir, berjumlah 1.843 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Tertanda, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan.

438. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:00]

Ya. Terima kasih, Termohon. Saya kira tidak ada Pihak Terkait. Dalam Perkara 85 ini.

Kami persilakan Bawaslu, ini pokok-pokoknya saja, tebal sekali ini, ini permohonannya cuma 3 halaman saja ini, pokok persoalannya ini.

439. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [01:34:17]

Ya.

440. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:17]

Jawabannya entah berapa puluh halaman tapi, tidak apa-apa.

441. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [01:34:21]

Baik.

442. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:21]

Kami menghargai, Silakan.

443. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [01:34:22]

Baik, Yang Mulia. Kami akan membacakan resume terkait dengan Perkara Nomor 85 dan seterusnya.

Di sini ada 4 Pokok Permohonan, dan kami sampaikan bahwa jajaran Bawaslu dari pengawas TPS sampai tingkat kabupaten/kota, kami sudah sampaikan terkait dengan hasil pengawasan dari TPS sampai kabupaten/kota di keterangan tertulis kami.

444. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:54]

He em.

445. BAWASLU: ANDARIAS DUMA [01:34:56]

Sekarang kami akan menyampaikan terkait dengan tindak lanjut temuan dan laporan terhadap Pokok Permohonan ini.

Yang pertama. Bahwa pada tanggal, 28 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan yang diregistrasi dengan Nomor 005/Reg/LP dan seterusnya, tanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya, terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan ... di Kecamatan Kajang dan berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten Bulukumba laporan a quo telah memenuhi syarat formal dan materiil, Bukti PK-278.

Bahwa berdasarkan hasil kajian awal tersebut, terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut, merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sehingga dilakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu, atas laporan yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi 005 dan seterusnya, sebanyak dua kali rapat pembahasan yang berlangsung, pada tanggal 1 dan 21 Maret 2024 (Bukti PK-27.8).

Berdasarkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu, berkesimpulan bahwa laporan dengan Registrasi Nomor 005 dan seterusnya, bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum cukup bukti dua ... dua alat bukti dan unsur pasal tindak pidana Pemilu yang diterapkan tidak terpenuhi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 537 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti PK-27.8).

Selanjutnya bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian awal, kajian dengan memperhatikan pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut dengan kesimpulan, laporan dengan Register Nomor 005 dan seterusnya tidak terbukti dengan sebagaimana pelanggaran tindak pidana Pemilu, sebagaimana Pasal 537 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti PK-27.8).

Bahwa berdasarkan hasil kajian laporan dugaan pelanggaran, bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, atas laporan Ketua dan Anggota PPK, Kecamatan Kajang, Ketua KPPS TPS 006, Desa Malleleng dan anggota atas nama Elim Purnamasari dan jumlah Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Tana Toa, Ketua Anggota KPPS TPS 007 Tanah Toa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 010 Tana Toa, sehingga mengeluarkan rekomendasi dan meneruskan dugaan pelanggaran kode etik ad hoc tersebut kepada KPU Kabupaten Bulukumba, sebagaimana Surat Nomor 0287 dan seterusnya, tanggal 21 Maret 2024, perihal rekomendasi pelanggaran kode etik, penyelenggaraan Pemilu untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (Bukti PK-27.8).

Bahwa berdasarkan ... bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba, telah menerima pelimpahan informasi awal dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana informasi awal Model B-8, pada tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya adalah C.Hasil yang tidak tersegel sampul KPU, saat dimintai klarifikasi oleh Ketua PPK Kecamatan Kajang, menganggap bahwa hal tersebut kurangnya komunikasi dengan petugas KPPS yang mungkin tidak paham teknis di lapangan dan adanya dua kotak suara di Desa Malleleng yang dijemput pada tanggal 16 Februari 2024, sementara kota yang lain diantar sebelumnya, serta terdapat peristiwa pada TPS 001 Desa Tanah Toa, di ... dimana 16 orang tidak menandatangani daftar hadir dengan alasan waktu sudah lewat jam 1 siang.

Bahwa hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dituangkan dalam Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan, Nomor 057 dan seterusnya tanggal 16 Maret 2024 yang pada pokoknya terdapat di (Bukti PK-279).

Kemudian Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyampaikan Surat Nomor 0187.AK dan seterusnya, tanggal 20 Maret 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, perihal penyampaian laporan hasil

penelusuran yang pada pokoknya menyampaikan hasil penelusuran Bawaslu Bulukumba terhadap informasi awal sebagaimana telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan LAP 057 dan seterusnya.

Saya kira itu, Yang Mulia, untuk kami bacakan karena untuk setelah selanjutnya, itu sama semua.

446. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:26]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Dengan demikian, saya kira karena tidak ada Pihak Terkait, maka yang disampaikan Bawaslu ini mengakhiri keterangan penyelenggara pada sore hari ini.

Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

447. KETUA: SALDI ISRA [01:40:50]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Ini Kuasa Nomor 85, Anda bisa ke sini ya. Ini surat Anda saat ini kita jelaskan. Kita sudah cek di APPP-nya ini, memang Anda tidak memasukkan surat persetujuan, ya. Setelah saya baca, ini yang Anda berikan sementara ini, ya. Ya, betul kan?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:41:20]

Betul, Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [01:41:21]

Saya bacakan ya, ini persetujuan PKB untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Pihak Terkait, jadi bukan Pemohon, ya. Jadi, Anda belum mengajukan ini ke kami.

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:41:35]

Baik, Yang Mulia.

451. KETUA: SALDI ISRA [01:41:36]

Jangan mempersulitkan kami ini saya cari-cari, ini disebut juga Nomor Registrasi Perkara 270.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:41:42]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

453. KETUA: SALDI ISRA [01:41:46]

Eenggak, ini beda. Anda Pihak Terkait atau Pemohon?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:41:48]

Pemohon, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [01:41:49]

Nah oke. Berarti ndak berlaku untuk Pemohon ini.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:41:50]

Baik.

457. KETUA: SALDI ISRA [01:41:51]

Ya. Silakan kembali. Nanti akan kami pertimbangkan, ya semuanya.

Mana bukti? Biar disahkan.

Untuk Perkara Nomor 76.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:42:34]

Ya, Yang Mulia.

459. KETUA: SALDI ISRA [01:42:35]

76, ini Pemohon ya, sebelumnya sudah menyampaikan Bukti P-1 sampai P-6 ya, sudah disahkan di sidang sebelumnya.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:42:45]

Ya sudah, Yang Mulia.

461. KETUA: SALDI ISRA [01:42:46]

Kemudian ada tambahan P-3 sampai dengan P-1.036. Ini P-3 dengan P-4 nya itu sama. Jadi kita keluarkan kita anggap yang masuk, yang sudah disahkan.

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:43:01]

Baik.

463. KETUA: SALDI ISRA [01:43:02]

Dan kemudian, ini ada renvoi di P-574.

Oke, ini P-5 dan P-6 ketika disahkan, itu Model D Kabko Sidrap. Sekarang di daftar alat bukti tanggal 2 Mei, P-5 dan P-6 itu Model C. Hasil DPR, TPS 2 dan TPS 7, mana yang mau digunakan?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:43:39]

Yang C, Yang Mulia.

465. KETUA: SALDI ISRA [01:43:40]

Yang C, ya? Oke. Oke, kalau begitu, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIMIN MAHMUD [01:43:56]

Mohon izin, Yang Mulia, ada tambahan jika diperkenankan. Mohon izin. Bahwa Bukti P-6 tadi, Sidrap.

467. KETUA: SALDI ISRA [01:44:03]

Ya, ya.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIMIN MAHMUD [01:44:05]

Kami mengajukan satu bukti, Pak. Saya lupa, Majelis.

469. KETUA: SALDI ISRA [01:44:08]

Kalau sekarang, sudah susah kita mengesahkannya, Pak. Bapak simpan saja dulu. Kalau ini lanjut, nanti bisa ditambahkan berikutnya, ya?

470. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:44:15]

Siap.

471. KETUA: SALDI ISRA [01:44:16]

Oke. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-22?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:44:25]

Benar, Yang Mulia.

473. KETUA: SALDI ISRA [01:44:26]

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Demokrat mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-6.

Sahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu mengajukan Bukti PK-27-1 sampai dengan PK-27-22?
Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 79, ini Pemohon, sudah disahkan di Sidang Pendahuluan. Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-16. Ini ada renvoi, ya pada T-1 dan T-7, betul? Ada yang diperbaiki? Tidak ada, ya? Ini tetap Bukti T-1 sampai dengan T-16.

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Demokrat mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-8. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Gelora mengajukan Bukti PT-1 dengan ... sampai dengan PT-8?

474. PIHAK TERKAIT GELORA [01:45:59]

Benar, Yang Mulia.

475. KETUA: SALDI ISRA [01:46:02]

Ini dikuasa masih ada yang belum tanda tangan, mau kita coret saja atau gimana?

476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [01:46:06]

Coret, Yang Mulia.

477. KETUA: SALDI ISRA [01:46:07]

Dicoret, oke. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu mengajukan Alat Bukti PK-27-1 sampai PK-27-26. Sahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 85, keterangan ini apa ... keterangan P4A tidak ada. Pemohon Perkara Nomor 85, ndak ada, ya? Oke.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-14?

478. KUASA HUKUM TERMOHON: [01:46:41]

Benar, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [01:46:48]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait tidak ada yang mengajukan sebagai Pihak Terkait. Bawaslu mengajukan Bukti PK-27-1 sampai dengan PK-27-38, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini ada renvoi ini, mohon maaf PK-27-11, PK-27-12, PK-27-13, PK-27-22, PK-27-23, PK-27-32, PK-27-38, itu direnvoi. Betul?

Oke, jadi yang kita pakai yang direnvoi, ya, ini renvoi pada PK-27-2, 27-13, 27-14, 27-15, 27-16, 27-17, 27-18, 27-19, 27-20, 27-21, 27-22, 27-23, 27-24, 27-25, 27-27, 27-32, ya.

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini yang 87 yang enggak hadir, berarti sudah selesai.

Nah ini pengumuman, ini ... apa namanya ... untuk tahap awal bahwa PHPU di Sulawesi Selatan ini sudah selesai. Nah, setelah ini, kami Majelis Hakim yang bersembilan akan RPH untuk membahas perkara ini.

Nanti akan diberitahukan perkembangan berikutnya, sangat mungkin ada yang lolos ke tahap pembuktian lanjut dan sangat mungkin juga ada yang selesai di tahap dismissal proses. Jadi, akan ada putusan Mahkamah nanti untuk pengucapan putusan untuk perkara-perkara yang tidak lolos ke pembuktian lebih lanjut.

Kalau perkaranya nanti dinyatakan lolos ke pembuktian lebih lanjut, maka akan ada pengumuman dari Mahkamah terkait dengan saksi, ahli, kemudian kapan jadwal sidangnya, berkaitan dengan penambahan bukti dan segala macamnya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan?

Cukup. Terima kasih atas ketertiban kita bersama sehingga sidang kita ini bisa terselenggara dengan baik.

Dengan demikian, persidangan untuk Perkara PHPU di Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.48 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

